

# OPTIMALISASI PENDAPATAN ASLI DESA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 6 TAHUN 2014 TENTANG DESA

**Sidik Sakti Indera Waspada**

Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

**Andina Elok Puri Maharani**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret

## **ABSTRACT**

*Law Number 6 of 2014 regulates villages in which there is a regulation regarding original income. The purpose of this study is to analyze the optimization of original village income based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages. This journal is a type of qualitative descriptive research. Data collection was carried out by field studies and literature to obtain primary and secondary data with qualitative descriptive analysis methods. From the results of the study, it was concluded that Law No. 6 of 2014 concerning Villages had set the Optimization of original village income. Klopoduwur village has not yet optimized its income regarding village results because the management of original village income is not following the principles of income management in the Law*

**Keywords:** *Optimization, Original Village Revenue*

## **ABSTRAK**

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 mengatur tentang desa dimana di dalamnya terdapat pengaturan mengenai pendapatan asli. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis optimalisasi pendapatan asli desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Jurnal ini merupakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Pengumpulan data dilakukan dengan studi lapangan dan kepustakaan guna mendapatkan data primer dan sekunder dengan metode analisis deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian disimpulkan bahwa Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa telah mengatur Optimalisasi pendapatan asli desa. Desa Klopoduwur belum melakukan optimalisasi pendapatan mengenai hasil desa karena pengelolaan pendapatan asli desa belum sesuai dengan asas-asas pengelolaan pendapatan yang ada di Undang-Undang.

**Kata Kunci:** Optimalisasi, Pendapatan Asli Desa

### **A. PENDAHULUAN**

Berdasarkan Pasal 76, ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli desa ialah dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa,

pemandian umum, dan asset lain milik desa. Desa mempunyai hak otonom dan sebagai konsekuensi logis dari hak otonom desa harus mempunyai sumber keuangan sendiri.

Dengan berbagai potensi desa yang dimiliki dan potensi pendapatan desa yang dapat dioptimalkan dari masing-masing desa, maka perlu dilakukan kajian optimalisasi bagaimana upaya peningkatan Pendapatan Asli Desa sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan daerah pada umumnya. Salah satu tujuan pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal adalah untuk meningkatkan kemandirian daerah dalam hal ini adalah desa dan mengurangi ketergantungan fiskal terhadap pemerintah kabupaten atau pemerintah pusat. Peningkatan kemandirian desa sangat erat kaitannya dengan kemampuan desa dalam mengelola Pendapatan Asli Desa (PADes). Semakin tinggi kemampuan desa dalam menghasilkan PADes, maka semakin besar pula diskresi/keleluasaan desa untuk menggunakan PADes tersebut sesuai dengan aspirasi, kebutuhan, dan prioritas pembangunan desa. Oleh karena itu pemerintah desa mempunyai peranan yang penting dalam sistem perekonomian suatu daerah. Melalui sistem yang baru, pendapatan asli desa dapat diawasi bersama oleh masyarakat namun masyarakat yang ada di Desa Klopoduwur kurang awas akan adanya pengelolaan pendapatan yang dilakukan oleh pemerintah desa padahal aspirasi mereka siap ditampung oleh BPD (Badan Permusyawaratan Desa) namun mereka lebih memilih diam dan akhirnya Ketua BPD lah yang mengajukan usul kepada Kepala desa sehingga akhirnya fungsi pengawasan oleh masyarakat.

Mengingat potensi yang dimiliki Desa Klopoduwur sangat besar, baik sumber daya alam (pertanian lahan sawah, ladang, dan tanah kas desa) maupun sumber daya manusianya 60% masyarakat menekuni dunia perdagangan (data profil Desa Klopoduwur tahun 2012). Namun diantaranya hanya mampu memproduksi barang tanpa memiliki sarana dan akses pemasarannya. Selain itu, dengan dikelolahnya pasar secara mandiri diharapkan bisa meningkatkan sumber pendapatan desa serta dapat memberikan wadah bagi para pedagang dan membuka lapangan pekerjaan baru bagi pengangguran untuk menekuni dunia perdagangan khususnya masyarakat Desa Klopoduwur.

Berdasarkan uraian diatas, maka permasalahan dari penelitian ini adalah bagaimana cara pengoptimalisasian pendapatan asli Desa Klopoduwur sesuai Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

## **B. METODE PENELITIAN**

Penelitian termasuk jenis penelitian empiris. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah berupa data primer yaitu data yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian melalui wawancara terhadap subyek yang akan diteliti. Selain data primer, diperoleh pula melalui studi kepustakaan, bahan-bahan dokumenter, tulisan ilmiah, dan hasil penelitian lain. Teknik analisis dalam penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif yaitu dengan memberikan ulasan atau interpretasi terhadap data yang diperoleh sehingga menjadi lebih jelas dan bermakna dibandingkan dengan sekedar angka-angka.

## **C. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Berdasarkan Pasal 76, ayat (1) Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa, bahwa yang dimaksud dengan pendapatan asli desa ialah dapat berupa tanah kas desa, tanah ulayat, pasar desa, pasar hewan, tambatan perahu, bangunan desa, pelelangan ikan, pelelangan hasil pertanian, hutan milik desa, mata air milik desa, pemandian umum, dan asset lain milik desa. Desa mempunyai hak otonom dan sebagai konsekuensi logis dari hak otonom desa harus mempunyai sumber keuangan sendiri. Pendapatan desa adalah sesuatu yang diperoleh oleh desa, untuk mendukung penyelenggaraan pemerintah desa. Penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan sub sistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan sehingga desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya. Dengan demikian desa memerlukan sumber pembiayaan untuk mendukung program-programnya. Pendapatan desa merupakan sumber daya yang sangat vital bagi penyelenggaraan pemerintahan desa. Sumber pendapatan desa adalah sumber asli pendapatan desa dan bantuan pemerintah, pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten, sumbangan pihak ketiga dan pinjaman desa. Sedangkan yang dimaksud kekayaan desa adalah segala kekayaan dan sumber penghasilan bagi desa. Sumber pendapatan desa tersebut timbul karena:

1. Tradisi dan atau kebiasaan yang telah melembaga;
2. Berdasarkan pelaksanaan tugas-tugas dari pemerintah, kabupaten, dan provinsi.

Dalam hubungan ini pemerintah desa diberi kepercayaan oleh pemerintah dan kabupaten untuk mengelola bangunan proyek tertentu yang mendatangkan penghasilan bagi desa, kendatipun proyek tersebut milik pemerintah, kabupaten dan provinsi (tugas pembantuan). pada masa orde baru berdasarkan atas asas

pelaksanaan tugas pembantuan, pemerintah desa mendapat bantuan pembiayaan dari pemerintah tingkat lebih atas (pemerintah pusat, daerah tingkat I, daerah tingkat II) untuk melaksanakan suatu kegiatan. Uang tersebut digunakan untuk membiayai keperluan dan kepentingan desa yang telah disepakati dalam keputusan desa. Untuk itu setiap tahun Kepala Desa bersama-sama BPD menetapkan Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa (APPKD).

### 1. Tabel sumber penerimaan Desa

No	Sumber Penerimaan Desa	Tahun		
		2011	2012	2013
1	Pajak	-	-	-
2	Pendapatan Tanah Kas	-	8.500.000	14.000.000
3	ADD	71.992.383	72.784.000	72.784.000

Dari tabel diatas dapat disimpulkan bahwa:

1. Tanah Kas Desa disewakan kepada Masyarakat untuk ditanami Tanaman pangan, harga sewa setiap tahun meningkat untuk menyesuaikan terhadap perkembangan ekonomi.
2. ADD adalah Dana pembangunan Desa yang Bersumber dari Pemerintah, besaran Dana tiap tahun bisa berubah Sesuai dengan Kebijakan PEMKAB.
3. ADD atau Alokasi Dana Desa adalah Dana APBD Kabupaten, besaran Dana tiap tahun bisa berubah sesuai dengan kebijakan PEMKAB.

### 2. Tabel Tanah Kas Desa

No.	Tanah Bengkok	Identitas Tanah	Luas / Bahu		Lokasi	
1	1	BK.	P.105 s. II	3.65 Ha	2.75 bahu	Timur Embung
	2	Carikan	P.105 s. II	1.85 Ha	2.75 bahu	Barat Embung
2	1	BK. Bayan Klopoduwur	P.55 s. III	0.800 Ha	1,5 bahu	Utara telon SMK Kasmin
	2		P. 82 S. III	0.385 Ha	0.5 bahu	Timur KdAyam SMK
	3		P. 102 S. II	0.400 Ha	1 bahu	Utara Carikan
	4		P. 104 S.II	0.455 Ha		

3	1	BK. Kadus SMK	P. 48 S. III	0.175 Ha	1,5 bahu	Utara Jln. Telon-Semengko
	2		P. 88 S. III	0.670 Ha		Selatan Jln. TelonSemengko
	3		P. 57 D. III	0.620 Ha	1 bahu	Utara Masjid Sale
4	1	BK. Kesra Klopoduwur	P. 55 S. III	0.735 Ha	1 bahu	Utara Jln. Telon-Semengko

Untuk mengoptimalisasikan pendapatan asli desa perlu dilakukan langkah-langkah yang tepat agar penerimaan pendapatan asli desa meningkat dari sebelumnya.

#### 1. Optimalisasi Pendapatan Tanah Kas desa

Tanah kas desa Klopoduwur merupakan salah satu aset yang paling bernilai tinggi sehingga menjadi salah satu penyumbang pendapatan asli desa, namun perlu ada usaha agar penerimaan pendapatan tanah kas desa menjadi optimal sesuai dengan asas pengelolaan keuangan desa yaitu partisipatif, dimana pemerintah desa wajib mengikutsertakan lembaga dan unsur masyarakat desa dalam penyelenggaraannya dimana pengelolaan tanah kas desa kurang maksimal dan kurang digemborkan oleh perangkat desa selain kepala desa sehingga masyarakat dari daerah lain yang ingin berinvestasi kurang mengetahui mengenai tanah kas desa Klopoduwur.

Melihat tanah kas desa Klopoduwur yang strategis serta memiliki potensi yang besar nampaknya jika dikelola serta dipublikasikan dengan baik dan benar akan menambah pendapatan desa secara signifikan sehingga penerimaan pendapatan asli desa akan bertambah karena tanah kas desa merupakan salah satu sumber pendapatan desa yang utama.

#### 2. Optimalisasi Pembangunan Desa

Pembangunan desa merupakan suatu hal yang penting, namun dalam kasus desa Klopoduwur pembangunan hanya terpusat pada pembangunan jalan dimana warga melihat jalan merupakan hal yang sangat penting. Pemerintah Kabupaten Blora sebenarnya mulai menjadikan desa Klopoduwur sebagai tujuan wisata Kabupaten Blora, sudah seharusnya infrastruktur lain selain jalan dapat diperhatikan dengan baik sehingga Desa Klopoduwur menjadi destinasi wisata yang ramai dijadikan tujuan wisata. Seharusnya warga melihat potensi wisata adat di desa Klopoduwur dan memberi masukan terkait mengenai potensi

wisata dimana ketika infrastruktur lain selain jalan juga sangat dibutuhkan desa sebagai penunjang predikat desa wisata adat.

Nantinya ketika pembangunan di desa Klopoduwur telah merata tidak hanya melulu tentang jalan, otomatis minat wisatawan untuk datang mengunjungi Desa Klopoduwur akan semakin tinggi serta mempengaruhi pendapatan desa itu sendiri kedepan.

### 3. Optimalisasi Pasar Desa

Salah satu efek yang ditimbulkan dari pembangunan yang terpusat hanya pada jalan ialah pasar desa yang menjadi terbengkalai, padahal pasar desa merupakan salah satu sumber pendapatan yang dapat menambah kas desa. Dalam musrembang desa pasar desa sering kali diabaikan dan tidak dianggap sehingga lambat laun pasar desa menjadi terbengkalai dan makin sepi peminat. Dalam hal ini langkah awal ialah memasukan usulan mengenai pembangunan maupun revitalisasi pasar desa dalam musrembang desa, partisipasi warga pun sangat dibutuhkan dimana ketika pengajuan usul warga harus aktif menunjuk pasar desa sebagai salah satu prioritas pembangunan.

Ketika pasar desa telah dibangun pengelolaan yang dilakukan harus lah mengacu pada tertib dan disiplin anggaran dimana pengeluaran yang telah dilakukan untuk membangun ataupun revitalisasi pasar harus dihitung dengan baik untuk menjadi acuan dalam penentuan harga sewa. Penentuan harga sewapun nantinya masih harus melihat dengan kesanggupan warga untuk menyewa kios di pasar karena keuntungan yang mereka dapatkan mungkin tidak akan sebesar di pasar kecamatan maupun pasar kota.

## **D. KESIMPULAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Desa Klopoduwur belum melaksanakan pengelolaan pendapatan asli desa secara optimal karena elemen masyarakat kurang mendukung pengelolaan pendapatan yang diambil oleh pemerintah desa

### **Saran**

Dalam melakukan optimalisasi pendapatan asli desa diperlukan peran aktif mensosialisasikan asas-asas pengelolaan pendapatan desa dari pemerintah desa kepada warga sehingga dapat tercipta gagasan yang digunakan untuk pembangunan desa sehingga Desa Klopoduwur dapat melakukan optimalisasi pendapatan asli desa.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ateng Syafrudin dan Suprin Na'a. 2009. *Republik Desa Pergulatan Tradisional dan Hukum Modern dalam Desain Otonomi Desa*. Bandung: Alumni.
- Hanif Nurcholis. 2005. *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Jakarta: PT. Grasindo.
- HAW Widjaja. 2004. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli Bulat dan Utuh*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- HB. Sutopo. 2002. *Pengantar Metodologi Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Surakarta Press UNS.
- Lexy J. Moleong. 2006. *Metoddologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Muhamadam Labolo. 2006. *Memahami Ilmu Pemerintahan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Sumarto Hetifa Sj. 2003. *Partisipasi dan Good Governance*. Bandung: Yayasan Obor Indonesia.